



PUTUSAN

Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten , selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi**";

m e l a w a n

Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maria G Hasdyandari, S.H dan C. Bagus Murdihantoro, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office Maria Goretti Hasdyandari & Partners, beralamat di Jln. Sulawesi Blok D6 No.18 Nusaloka Sektor XIV-4 Bumi Serpong Damai Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017 yang selanjutnya disebut sebagai "**Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 April 1995, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bandung sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/IV/95 Tanggal 07 April 1995 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 anak yang bernama :
 - a. GP(P) umur 21 tahun;
 - b. SA(P) umur 16 tahun;
 - c. RN(P) umur 12 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon;
 - 4.2. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah;
 - 4.3. Antara Termohon dengan orang tua Pemohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, hal ini sebagai pemicu keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
 - 4.4. Termohon dan Pemohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2017, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bandung maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bandung untuk dicatat perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Termohon ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bandung dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di persidangan telah mengajukan Surat Keterangan Untuk Bercerai dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan tanpa Nomor yang diketahui oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja tanggal 20 September 2017 ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon secara in person hadir dan Termohon didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dan telah pula dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016 dengan mediator dari hakim bernama Adang Budaya, S. Sy, namun upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk rukun kembali sebagai suami istri, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Juni 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar dalil PEMOHON yang menyatakan dirinya adalah suami yang sah dari TERMOHON karena telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 April 1995, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bandung, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/IV/95 tertanggal 7 April 1995;
2. Bahwa benar setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON terakhir tinggal bersama di Tangerang Selatan. Namun setelah menikah pada tanggal 6 April 1995 PEMOHON dan TERMOHON hidup menumpang di rumah orang tua/mertua TERMOHON.
3. Bahwa benar selama masa perkawinan, PEMOHON dan TERMOHON dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. GP, lahir di Bandung tanggal 26 Juli 1996;
 - b. SA, lahir di Jakarta tanggal 25 Januari 2001;
 - c. RN, lahir di Jakarta tanggal 1 April 2005.
4. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON dalam gugatan di poin 4 yang menyatakan sejak semula rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON berlangsung harmonis karena sejak awal hubungan rumah

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga berjalan dengan penuh tekanan bagi TERMOHON karena selalu diintervensi/dicampuri oleh mertua TERMOHON (orang tua PEMOHON) dan hampir semua yang dilakukan TERMOHON adalah salah di mata mertua banyak hal yang serba tidak nyaman, tidak ada kebebasan bagi TERMOHON untuk menentukan hal apapun untuk mengatur rumah tangga sebagaimana mestinya karena semua harus seijin dan sepengetahuan mertua TERMOHON. Semua hal yang salah dimata mertua TERMOHON membuat TERMOHON selalu dimarahi dan hidup dalam ketakutan dan tertekan bahkan orang tua TERMOHON yang tidak tahu apa-apapun ikut ditegur, namun TERMOHON sebagai isteri berusaha memahami dan memakluminya karena baik PEMOHON dan TERMOHON masih hidup dengan menumpang di rumah mertua TERMOHON (orang tua PEMOHON). Pada tahun 1998 akhirnya PEMOHON dan TERMOHON hidup terpisah dari mertua TERMOHON dengan mengontrak rumah di daerah Bukit Nusa Indah Serua Ciputat namun hal inipun tetap terus direcoki oleh mertua TERMOHON dengan akhirnya pada tahun 1999 terjadi konflik dan semua barang yang dipinjamkan oleh mertua TERMOHON diambil semua oleh mertua TERMOHON dengan menyuruh adik ipar TERMOHON. Awalnya PEMOHON selalu menjadi pembela dan pelindung bagi TERMOHON dan hal tersebut memacu TERMOHON dan PEMOHON untuk lebih giat lagi bekerja meski mertua TERMOHON selalu merecoki tetapi TERMOHON dengan didampingi PEMOHON tetap teguh menjaga satu sama lain. Akhirnya pada tahun 2003 Pemohon dan TERMOHON dapat mewujudkan mimpinya untuk memiliki rumah sendiri dengan hasil dari kerja keras berdua di rumah yang hingga saat ini ditempati oleh TERMOHON dan anak-anak.

Bahwa pada tahun 2007, anak tertua GP, dibawa ke Bandung oleh mertua TERMOHON untuk disekolahkan dan PEMOHON tidak kuasa menolak. 4 (empat) bulan berselang TERMOHON dan PEMOHON akhirnya memutuskan untuk mengambil kembali anak tersebut karena sadar bahwa tanggung jawab membesarkan dan mendidik anak ada di bahu mereka. Namun apa daya, mertua TERMOHON tidak mengizinkan sehingga terjadi pertengkaran yang cukup hebat diantara PEMOHON dengan orang tuanya. Pada hari tersebut

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan untuk menunda pengambilan anak dan keesokan harinya anak mereka, GP, akhirnya diambil tanpa sepengetahuan mertua TERMOHON oleh PEMOHON dan TERMOHON untuk dibawa kembali ke Jakarta namun hal tersebut membuat mertua TERMOHON murka dan marah besar. Sejak kejadian tersebut terputuslah komunikasi dan tali silaturahmi antara TERMOHON dan PEMOHON dengan mertua TERMOHON.

Bahwa pada bulan April tahun 2015, PEMOHON mengajak TERMOHON dan anak-anak berbaikan kembali dan menyambung tali silaturahmi dengan orangtua PEMOHON / mertua TERMOHON dengan jaminan tidak akan terjadi apa-apa lagi pada TERMOHON dan anak-anak, awalnya TERMOHON dan anak-anak ragu dan takut namun demi kebaikan PEMOHON dengan orangtuanya akhirnya TERMOHON dan anak-anak setuju meski dilanda rasa khawatir. Pada awalnya hubungan kembali terjalin dengan baik namun memasuki tahun kedua, 2016, muncul kembali sifat ingin mengatur dan memaksakan kehendak dari mertua TERMOHON sampai akhirnya pada momen Lebaran tahun 2016 saat PEMOHON sekeluarga berkunjung dan menginap sekitar 1 minggu pada saat hendak kembali ke Jakarta tidak diperbolehkan oleh orang tua PEMOHON sehingga TERMOHON pulang dengan anak-anak, tanpa PEMOHON dan PEMOHON pulang keesokan harinya.

Bahwa pada bulan Juni 2016, PEMOHON dipindahtugaskan ke Jakarta dari Bandung oleh kantornya namun mendapat posisi yang kurang atau tidak diharapkan sehingga berdampak cukup besar pada kesejahteraan dan perekonomian keluarga. Dalam kondisi seperti ini maka peran istri yaitu TERMOHON banyak diharapkan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan ekonomi sehingga TERMOHON mau tidak mau banyak tersita waktunya dalam pekerjaan demi mempertahankan ekonomi keluarga, sehingga akibat dari kondisi ini TERMOHON jarang sekali melakukan komunikasi dan berharap PEMOHON dapat menyampaikan kondisi ini ke orang tuanya namun selalu tidak mau dengan alasan yang terkadang tidak logis.

Bahwa ada momen menbahagiakan pada tanggal 13 Februari 2017, dimana anak pertama yakni GP akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan tingginya

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sarjana Srata-1 (S-1) dengan sidang sarjana yang dihadiri TERMOHON dan PEMOHON namun momen membahagiakan tersebut tidak berlangsung lama karena pada tanggal 16 Februari 2017 dimana pada hari itu ayah TERMOHON mengabari hendak berkunjung ke rumah dari Bandung berangkat jam 09.00 pagi. Ternyata pada sore harinya mendadak PEMOHON mengabari TERMOHON kalau saat itu juga mendadak orang tuanya hendak bertandang juga ke rumah mereka dan sudah dalam perjalanan dari Bandung dikarenakan orang tua PEMOHON sepertinya tidak terima jikalau ayah TERMOHON berkunjung ke rumah mereka tanpa sepengetahuan mereka.

Dikarenakan kunjungan mertua TERMOHON yang terkesan mendadak tersebut maka persiapan penyambutan pun dilakukan ala kadarnya karena memang kegiatan rutin harian TERMOHON setiap hari adalah bekerja di kantor sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemda Tangerang, dengan sebelumnya bangun pagi menyiapkan sarapan serta bekal PEMOHON dan anak-anak, mengantarkan anak-anak ke sekolah, kerja di kantor lalu sore hari sepulang dari kantor menjemput anak nomor 2, SA, dari kegiatan eksku Salman sampai jam 18.00 WIB sehingga TERMOHON baru tiba di rumah pada pukul 19.30 WIB yang dilanjutkan dengan menyiapkan sajian untuk kedatangan orang tua PEMOHON yang mendadak. Sedangkan anak pertama, GP, hari itu memiliki acara sendiri sehingga pada saat orang tua PEMOHON datang jam 20.30 WIB GP belum pulang dan baru sampai di rumah pukul 21.30 WIB.

Karena jadwal harian pada hari itu, 16 Februari 2017, sangat padat dan ada kedatangan orang tua PEMOHON maka setelah selesai menjamu makan malam TERMOHON kecapekan dan minta ijin untuk bebersih diri sedangkan GP yang baru pulang menemani kakek & neneknya serta ayahnya di lantai 2 rumah. Karena amat sangat kecapekan maka TERMOHON minta kepada Granitya untuk memijatnya selama +/- 10 menit dan setelah itu Granitya kembali ke lantai 2 untuk menemani kakek & neneknya, namun ayahnya/PEMOHON rupanya juga kecapekan dan tertidur dan saat itu pula orang tua PEMOHON / mertua TERMOHON tiba-tiba menyampaikan hendak pulang saat itu juga kepada Granitya dengan sangat marah dan membuat

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bingung Granitya. Akhirnya orang tua PEMOHON pulang dengan kondisi emosi tinggi sambil menginjak gas dalam-dalam dengan penuh emosi, dimana saat itu PEMOHON mencoba menyusul ke jalan. Karena hal ini PEMOHON menyalahkan Granitya dengan tidak pantas layaknya ayah ke anak perempuannya sehingga TERMOHON juga tidak terima dan terjadinya pertengkaran.

Bahwa setelah terjadi pertengkaran pada tanggal 16 Februari 2017, PEMOHON selalu tidak pulang ke rumah setiap akhir pekan yaitu hari Jumat sampai Minggu malam. Jika pulang ke rumah pada hari Minggu malam maka PEMOHON selalu marah-marah dan tidak mau tidur di kamar bersama TERMOHON melainkan tidur di ruang keluarga di depan TV. Rutinitas harian berlangsung sama namun PEMOHON selalu bersikap bermusuhan terhadap TERMOHON sebagai istrinya maupun terhadap anak-anak. PEMOHON berangkat kerja pagi-pagi dan pulang tengah malam, makanan yang disiapkan untuk PEMOHON oleh TERMOHON dan Granitya baik sarapan maupun makan malam tidak pernah disentuhnya. Semakin hari sikap PEMOHON semakin tidak karuan dan seringkali memarahi anak-anak tanpa sebab yang jelas serta tidak mau berbicara sama sekali dengan TERMOHON. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2017, entah ada angin apa, PEMOHON mengajak anak-anak makan di luar tanpa mengajak TERMOHON, sebelumnya anak sulung, Granitya, menanyakan melalui aplikasi What'sApp mengenai uang bulanan/nafkah dan biaya sekolah dirinya dan adik-adiknya ke PEMOHON selaku ayahnya dan dijawab oleh PEMOHON agar disampaikan secara langsung namun Granitya menyampaikan kepada TERMOHON bahwa dirinya hendak menyampaikan secara langsung ke ayahnya, PEMOHON, namun tidak menemukan waktu yang tepat karena PEMOHON setiap akhir pekan di hari Jumat hingga Minggu tidak pernah pulang ke rumah. Akhirnya PEMOHON membawa anak-anak tanpa TERMOHON makan di luar tepatnya di Sushi Tei The Breeze Bumi Serpong Damai, namun setelah selesai dan sampai rumah anak-anak menangis semua karena selama di The Breeze maupun dalam perjalanan pulang ayah mereka (PEMOHON) mengeluarkan kata-kata yang tidak enak dan tidak

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantas kepada anak-anaknya meskipun sedang berada di tempat umum sehingga memperlakukan mereka dan batin mereka tertekan serta ketakutan padahal anak-anak sama sekali tidak berbuat salah. Sejak kejadian tersebut anak-anak selalu ketakutan apabila ayahnya (PEMOHON) pulang ke rumah. Sejak saat itu pula PEMOHON selalu pulang larut malam dan pada saat akhir pekan (Jumat sampai Minggu) tidak pernah pulang tanpa alasan yang jelas.

Sejak kejadian Februari 2017 PEMOHON sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada TERMOHON, yang ada hanya memberikan uang bulanan untuk anak-anak sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah)/bulan melalui transfer ke tabungan anak pertama, GP.

Bahwa semenjak kejadian makan malam PEMOHON bersama anak-anaknya yang berakhir menyedihkan bagi anak-anaknya suasana semakin menjadi tidak menyenangkan dan tidak nyaman yang akhirnya berpuncak di tanggal 17 April 2017, dimana terjadi pertengkaran hebat antara TERMOHON dengan PEMOHON yang berujung pada TERMOHON meminta agar PEMOHON keluar rumah karena perilakunya selama ini dianggap oleh TERMOHON dan anak-anaknya sudah sangat keterlaluan dan diluar nalar sehat sebagai seorang suami bagi TERMOHON dan ayah bagi anak-anaknya sertamenimbulkan ketakutan yang luar biasa bagi anak-anaknya yang telah tertekan secara psikologis semenjak peristiwa makan malam pada tanggal 28 Maret 2017. Semenjak tanggal 17 April 2017, PEMOHON pergi dan angkat kaki dari rumah dan hingga saat ini tidak pernah kembali.

Bahwa pada tanggal 21 April 2017, PEMOHON memasuki rumah secara diam-diam pada pagi hari dimana rumah saat itu dalam keadaan kosong, PEMOHON mengambil barang-barang miliknya termasuk pakaian, padahal kondisi rumah pada saat itu digembok ganda sehingga seharusnya PEMOHON tidak bisa masuk, namun ketika dicek lemarnya, barang-barang serta pakaian PEMOHON sebagian besar sudah tidak ada.

Bahwa pada tanggal 25 April 2017 TERMOHON mendapat surat panggilan sidang Gugatan Cerai Talak No. 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs yang terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 12 April 2017 yang diajukan oleh PEMOHON.

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila dilihat dari diajukan nya gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal **12 April 2017** sedangkan puncak keributan terjadi pada tanggal **17 April 2017** yang disertai dengan angkat kakinya PEMOHON dari rumah kediaman mereka maka dapat disimpulkan bahwa PEMOHON sudah berniat sejak awal untuk bercerai dan mencari gara-gara dengan TERMOHON dan anak-anak.

5. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON terjadi pada bulan Februari 2017, yang benar adalah pada tanggal 17 Februari 2017 adalah awal mula keretakan hubungan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON yang diakibatkan adanya emosi yang tidak jelas dari orang tua PEMOHON yang tanpa sebab marah dan pergi secara mendadak dari rumah PEMOHON dan TERMOHON dan disertai sikap dan perilaku PEMOHON yang begitu saja menuduh anak sulung, GP, sebagai penyebab kemarahan orang tua PEMOHON sehingga terjadi pertengkaran di antara PEMOHON dan TERMOHON. Hal ini diperparah lagi dengan sikap dan perilaku PEMOHON yang sering marah-marah tanpa sebab serta setiap hari selalu pulang larut malam dan setiap akhir pekan (Jumat sampai dengan Minggu) tidak pernah pulang ke rumah entah pergi kemana dengan seenaknya tanpa memikirkan keluarganya. Seharusnya sebagai seorang suami bagi TERMOHON dan ayah bagi anak-anaknya sikap dan perilaku PEMOHON adalah menjaga dan melindungi serta mengayomi keluarga intinya sehingga suasana rumah tangga menjadi nyaman dan tenteram bagi semua penghuninya termasuk PEMOHON, TERMOHON dan ketiga orang anak.

6. Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON serta anak-anak mereka sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat terwujud semata-mata adalah akibat sikap dan perilaku dari PEMOHON sendiri yang sudah tidak dapat menjadi pelindung dan pengayom keluarganya sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil TERMOHON di atas.

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa TERMOHON setuju apabila sikap dan perilaku PEMOHON yang telah sedemikian seenaknya terhadap TERMOHON dan anak-anak serta menyebabkan ketakutan yang luar biasa bagi ketiga anak-anaknya yang akan membebani secara psikologis bagi tumbuh kembang jiwa dan batin mereka maka sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah bagi TERMOHON dan anak-anak. Sehingga TERMOHON setuju untuk bercerai dari PEMOHON dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara aquo dapat menjatuhkan putusan hubungan perkawinan antara TERMOHON dengan PEMOHON putus dengan perceraian;

8. Bahwa TERMOHON setuju dengan PEMOHON agar apabila perceraian dikabulkan maka Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menirinkan salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung dimana perkawinan antara TERMOHON dengan PEMOHON dilangsungkan dan dicatatkan;

9. Bahwa TERMOHON setuju dengan PEMOHON dalam dalilnya yang menyatakan PEMOHON akan sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini dan membebankan biaya perkara sepenuhnya kepada PEMOHON;

10. Bahwa anak-anak TERMOHON dan PEMOHON yaitu :
a. GP, lahir di Bandung tanggal 26 Juli 1996;
b. SA, lahir di Jakarta tanggal 25 Januari 2001;
c. RN, lahir di Jakarta tanggal 1 April 2005.

Yang selama ini tinggal bersama TERMOHON maka untuk kepentingan tumbuh kembang dan masa depan anak-anak tersebut serta masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari TERMOHON maka TERMOHON minta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan TERMOHON;

11. Bahwa anak-anak tersebut dalam poin 10 adalah juga anak-anak/darah daging dari PEMOHON maka PEMOHON juga memiliki

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya/darah dagingnya maka TERMOHON minta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar terhadap PEMOHON diwajibkan untuk memberikan nafkah untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya sampai mereka semua bisa mandiri untuk menghidupi dirinya sendiri yang selama ini sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah)/bulan yang ditanggung berdua dengan TERMOHON sehingga masing-masing sebesar separuhnya (50%) yaitu sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta Rupiah) baik PEMOHON dan TERMOHON, yang mana dana tersebut dikelola oleh TERMOHON, yang harus dibayarkan oleh PEMOHON ke rekening TERMOHON pada setiap tanggal 1 setiap bulannya;

12. Bahwa pada bulan Agustus 2015 PEMOHON meminta kepada TERMOHON untuk mengajukan pinjaman ke BJB (Bank Jabar Banten) dengan agunan SK(Surat Keputusan) TERMOHON dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan jangka waktu 14 (empat belas) tahun. Bahwa uang pinjaman tersebut dipakai oleh PEMOHON untuk membeli sebidang tanah di daerah kabupaten Bogor. Dengan dalih PEMOHON akan mengganti setiap bulannya atas adanya angsuran yang secara otomatis memotong gaji TERMOHON sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) sehingga sisa gaji TERMOHON setiap bulannya tinggal hanya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu Rupiah) dan hal ini disebabkan oleh ingkar janjinya PEMOHON yang hingga saat ini tidak pernah mengganti uang angsuran pinjaman sebesar tersebut di atas setiap bulannya dari pemotongan gaji TERMOHON sebagaimana dijanjikan PEMOHON sebelumnya terhadap TERMOHON, yang hingga saat ini, Juli 2017, berjumlah 24 (dua puluh empat) bulan sehingga total kewajiban PEMOHON untuk mengganti atas pemotongan gaji TERMOHON adalah sebesar 24 dikalikan Rp. 3.700.000,- = Rp. 88.800.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah).

Oleh karenanya, sebagaimana uraian-uraian/dalil-dalil yang TERMOHON sampaikan diatas maka TERMOHON sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair :

1. Menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh PEMOHON khususnya dalam poin/angka 4 sampai 6 Gugatannya;
2. Menyatakan bahwahubungan perkawinan antara TERMOHON dengan PEMOHON yang telah dilangsungkan pada tanggal 6 April 1995 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah Nomor xx/xx/IV/95 tanggal 7 April 1995, putus akibat perceraian;
3. Menyatakan bahwa hak asuh terhadap ketiga anak, yaitu :
 - a. GP, lahir di Bandung tanggal 26 Juli 1996;
 - b. SA, lahir di Jakarta tanggal 25 Januari 2001;
 - c. RN, lahir di Jakarta tanggal 1 April 2005.

Ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan ibunya/TERMOHON;

4. Menyatakan bahwa kewajiban PEMOHON untuk memberikan nafkah bagi ketiga anaknya :
 - a. GP, lahir di Bandung tanggal 26 Juli 1996;
 - b. SA, lahir di Jakarta tanggal 25 Januari 2001;
 - c. RN, lahir di Jakarta tanggal 1 April 2005.

Adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah) per bulan dan menghukum PEMOHON untuk membayarkan kewajibannya tersebut pada tanggal 1 setiap bulannya melalui rekening TERMOHON atau rekening yang khusus dibuat untuk tujuan tersebut, terhitung sejak dijatuhkannya Putusan dalam perkara ini;

5. Mewajibkan kepada Pemohon untuk melunasi sisa hutang atas pinjaman dari Bank Jabar Banten (BJB) untuk seluruhnya dan mengganti pemotongan gaji TERMOHON akibat pembayaran angsuran setiap bulan sebesar Rp. 3.700.000 selama 2 tahun/24 bulan sebesar total Rp. 88.800.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) kepada TERMOHON sebagai akibat tidak pernah PEMOHON berikan

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti atas pemotongan gaji kepada TERMOHON sampai dengan saat ini.

6. Membebankan biaya perkara kepada pihak PEMOHON.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 24 Juli 2017 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

A. Menolak seluruh dalil jawaban yang diberikan oleh Termohon kecuali butir 1 s/d 3 Dalam Pokok Perkara dan butir 2 & 6 Dalam Pokok Perkara Primair ;

B. Menyatakan bahwa hak pemeliharaan terhadap ketiga anak yaitu

a. GP(P) umur 21 tahun;

b. SA(P) umur 16 tahun;

c. RN(P) umur 12 tahun

Ditetapkan dalam pemeliharaan ayahnya/Pemohon

C. Menyatakan bahwa hutang piutang yang timbul saat Pemoho dan Termohon masih dalam ikatan pernikahan yang sah, maka diperhitungkan dalam nilai harta bersama

D. Pemohon tetap memiliki akses seluas-luasnya (tanpa ada penghalang dalam bentuk apapun) untuk mendapatkan/mengambil/mengurus data, dokumen dan barang-barang pribadi Pemohon yang berada di rumah bersama yang bertempat di Kota Tangerang Selatan ;

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 7 Agustus 2017 yang pada pokoknya tetap seperti dalam jawaban dengan petitum sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Primair :

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh PEMOHON khususnya dalam poin/angka 4 sampai 6 Gugatannya;
2. Menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara TERMOHON dengan PEMOHON yang telah dilangsungkan pada tanggal 6 April 1995 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah Nomor xx/xx/IV/95 tanggal 7 April 1995, putus akibat perceraian;
3. Menyatakan bahwa hak asuh terhadap ketiga anak, yaitu :
 - a. GP, lahir di Bandung tanggal 26 Juli 1996;
 - b. SA, lahir di Jakarta tanggal 25 Januari 2001;
 - c. RN, lahir di Jakarta tanggal 1 April 2005.Ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan ibunya/TERMOHON;
4. Menyatakan bahwa kewajiban PEMOHON untuk memberikan nafkah bagi ketiga anaknya :
 - a. GP, lahir di Bandung tanggal 26 Juli 1996;
 - b. SA, lahir di Jakarta tanggal 25 Januari 2001;
 - c. RN, lahir di Jakarta tanggal 1 April 2005.Adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah) per bulan dan menghukum PEMOHON untuk membayarkan kewajibannya tersebut pada tanggal 1 setiap bulannya melalui rekening TERMOHON atau rekening yang khusus dibuat untuk tujuan tersebut, terhitung sejak dijatuhkannya Putusan dalam perkara ini;
5. Mewajibkan kepada Pemohon untuk melunasi sisa hutang atas pinjaman dari Bank Jabar Banten (BJB) untuk seluruhnya dan mengganti pemotongan gaji TERMOHON akibat pembayaran angsuran setiap bulan sebesar Rp. 3.700.000 selama 2 tahun/24 bulan sebesar total Rp. 88.800.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) kepada TERMOHON sebagai akibat tidak pernah PEMOHON berikan uang pengganti atas pemotongan gaji kepada TERMOHON sampai dengan saat ini.
6. Membebankan biaya perkara kepada pihak PEMOHON.

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3674062603710003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan tanggal 11 Oktober 2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor 3674064402720003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan tanggal 11 Oktober 2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xx/xx/IV/95 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung tanggal 7 April 1995, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan atas nama Pemohon Nomor LP/704/K/VII/2017/Sek.Pam yang dikeluarkan oleh a.n. Kapolsek Pamulang tanggal 17 Juli 2017, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Foto Perusakan kusen dan pintu kamar, bermetrai cukup diberi tanda P.5-P.7;
6. Fotokopi Foto intimidasi di Jl. Tol Cipularang, telah dinazegelen, lalu diberi tanda P.8-P.11;
7. Fotokopi Surat Permohonan Pelunasan fasilitas KPM tertanggal 9 Maret 2017 telah dinazegelen tanpa dicocokkan dengan aslinyalalu diberi tanda P.12;
8. Fotokopi Aplikasi setoran kepada Bank Mandiri telah dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.12-P.13;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Darwinto Duna bin Duna, umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jln. Adhiyaksa Raya No.7 Kampung Kejati Jabar RT.03 RW.05, Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon bernama Wini Liniawati sebagai istri dari Pemohon ;
- Bahwa, saksi membenarkan pemohon dan termohon menikah pada tanggal tahun 1995 dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awal mulanya rukun dan harmonis, meskipun pada tahun 1996 pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat langsung saat keduanya bertengkar ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran atas cerita dan laporan dari Pemohon bahwa Termohon tidak patuh lagi kepada Pemohon bahkan Pemohon diusir oleh Termohon;
- Bahwa saksi menerangkan jarang berkunjung ke tempat Pemohon dan Termohon, terakhir pada Februari 2017 dan beberapa hari kemudian Pemohon berpisah rumah dengan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tersebut Pemohon pernah menemui dan mengajak Termohon namun Termohon tetap tidak mau kembali bersama Pemohon
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya ;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga sudah berusaha menasehati pemohon untuk bersabar dan tetap rukun dengan Termohon, sementara musyawarah antar keluarga dengan besan belum pernah dilakukan ;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hj. Aisyah binti Andar Purawiredja, umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jln. Adhiyaksa Raya No.7 Kampung Kejati Jabar RT.03 RW.05, Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon bernama Wini Liniawati sebagai istri dari Pemohon
- Bahwa, saksi membenarkan pemohon dan termohon menikah pada tanggal tahun 1995 dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kota Tangerang Selatan ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awal mulanya rukun dan harmonis, walaupun awalnya mereka menikah terpaksa karena hamil di luar nikah dan Pemohon dengan Termohon masih kuliah,
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun saksi mengetahuinya atas cerita dari Pemohon karena saksi jarang berkunjung dan terakhir ke rumah Pemohon dan Termohon pada Februari 2017 dan pada saat itu saksi merasa diacuhkan oleh Termohon
- Bahwa, saksi menerangkan tidak lama setelah saksi berkunjung pada Februari 2017 kemudian Pemohon berpisah rumah dengan Termohon
- Bahwa setahu saksi selama pisah tersebut Pemohon pernah menemui dan mengajak Termohon namun Termohon tetap tidak mau kembali bersama Pemohon
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya ;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga sudah berusaha menasehati pemohon untuk bersabar dan tetap rukun dengan Termohon, sementara musyawarah antar keluarga dengan besan belum pernah dilakukan ;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor 367406440272xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan tanggal 11 Oktober 2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xx/xx/IV/95 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung tanggal 7 April 1995, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nomor 367406020112xxxx yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan tanggal 2 Januari 2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama GP nomor xxx/xxxxyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung, tanggal 23 Januari 1997, telah dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama SA nomor xxxx/DISP/JB/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, tanggal 14 April 2005, telah dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama RN nomor xxxx/U/JS/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, tanggal 12 April 2014, telah dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, hubungan dengan Termohon sebagai kakak kandung di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama sebagai suami dari Termohon
- Bahwa, saksi membenarkan pemohon dan termohon menikah pada tanggal tahun 1995 dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kota Tangerang Selatan ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awal mulanya rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi jarang berkunjung kecuali ada komunikasi dengan Termohon
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon atas cerita dari Termohon yang disampaikan kepada istri saksi bahwa Pemohon beranggapan Termohon tidak patuh kepada Pemohon yakni Pemohon terlalu memojokkan Termohon
- Bahwa, saksi membenarkan sejak 2 atau 3 bulan terakhir Pemohon berpisah rumah dengan Termohon
- Bahwa setahu saksi selama pisah tersebut Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon ;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya ;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga sudah berusaha menasehati Termohon untuk bersabar dan tetap rukun dengan Pemohon, sementara antar keluarga dengan besan sudah putus komunikasi ;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, hubungan sebagai kakak ipar Termohon di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama sebagai suami dari Termohon
- Bahwa, saksi membenarkan pemohon dan termohon menikah pada tanggal tahun 1995 dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kota Tangerang Selatan ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awal mulanya rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena sudah tidak ada komunikasi kecuali dengan Termohon namun saksi mengetahuinya atas cerita dari Termohon yang disampaikan kepada istri saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berjalan dengan baik ;
- Bahwa, saksi membenarkan 3 bulan terakhir Pemohon berpisah rumah dengan Termohon
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon meninggalkan Termohon atas saran dari aparat setempat dan Kepolisian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, namun saksi tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya hingga ada aparat Kepolisian dan RT setempat pada saat itu ;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tersebut Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon ;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya ;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga sudah berusaha menasehati pemohon untuk bersabar dan tetap rukun dengan Termohon, sementara musyawarah antar keluarga dengan besan belum pernah dilakukan ;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon dan Termohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing-masing sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya masing-masing tetap pada permohonan dan jawaban serta gugat rekonsvensinya yang akhirnya keduanya mohon putusan

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon bahkan telah dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator bernama Adang Budaya, S.Sy tertanggal 12 Juni 2017 bahwa mediasi yang telah dilaksanakannya ternyata gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat keterangan untuk bercerai dari pejabat atasan, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 oleh karenanya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon bermohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan mereka menikah pada 6 April 1995, kemudian rumah tangganya dengan Termohon mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar sejak

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2016 disebabkan Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, antara Termohon dengan orang tua Pemohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, hal ini sebagai pemicu keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta Termohon dan Pemohon sudah tidak ada komunikasi yang baik yang akhirnya sejak Februari 2017 hingga sekarang Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak pernah lagi hubungan layaknya sebagai suami istri sebagaimana terurai dalam posita permohonannya ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili dan berdasarkan relas panggilan Termohon serta bukti P.2 dan T.1, ternyata Termohon berada di wilayah yang sama dengan Pemohon yakni Kota Tangerang Selatan yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon ternyata dalil permohonan angka 4 diakui oleh Termohon bahkan menurutnya pertengkaran tersebut terjadi sejak awal menikah yang disebabkan orangtua Pemohon (mertua Termohon) selalu intervensi kedalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti yang terjadi pada tahun 1999 dan tahun 2007 kemudian pada April 2015 Pemohon dan Termohon beserta anak-anak berkunjung dan bersilaturahmi kepada orangtua Pemohon berharap agar tidak terjadi lagi perselisihan diantara mereka namun ternyata pada Juni 2016 orangtua Pemohon (mertua Termohon) kembali merecoki urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ditambah dengan Pemohon dipindahtugaskan ke Jakarta dan mendapatkan posisi yang kurang diharapkan sehingga berdampak cukup besar kepada kesejahteraan dan perekonomian keluarga yang akhirnya waktu Termohon banyak tersita untuk mempertahankan ekonomi keluarga dan Termohon jarang sekali berkomunikasi, kemudian perselisihan terjadi lagi saat pulang dari acara wisuda anak pada 16 Februari 2017, ayah Termohon memberi

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar akan berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, nampaknya orangtua Pemohon kurang suka dan tiba-tiba iapun ingin berkunjung pada hari yang sama sehingga menambah kesibukan dan kecapean Termohon dan anak-anak dalam mengurus dan melayani mereka, namun ternyata orangtua Pemohon merasa kurang dilayani sehingga orangtua Pemohon pulang dalam keadaan emosi sehingga terjadi pertengkaran yang akibatnya Pemohon jarang pulang dan tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Termohon kecuali hanya nafkah buat anak-anaknya sebesar Rp 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan, namun sejak 17 April 2017 setelah Pemohon mengajak makan malam bersama anak-anaknya yang ternyata menyedihkan dan tidak menyenangkan bagi anak-anak akibat kamarahan orangtuanya, Pemohon menyalahkan anak-anak terutama yang sulung telah mengakibatkan Pemohon sering marah-marah tanpa sebab, Pemohon sering pulang larut malam dan setiap akhir pekan Pemohon tidak pulang ke rumah sehingga Termohon setuju untuk bercerai dan permohonan Pemohon mohon untuk dikabulkan, sementara Pemohonpun telah menyampaikan sanggahan dan argumen atas pemaparan penyebab pertengkaran oleh Termohon tersebut yang lebih rincinya sebagaimana tertuang dalam berita acara perakar ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut, majelis menilai bahwa ternyata Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil tentang penyebab pertengkaran meskipun Termohon ada menyangkal tentang awal mulai berpisah rumah namun nyatanya sejak Februari 2017 Pemohon telah jarang pulang dan meskipun pulang tetapi tidak tidur sekamar dan jarang berkomunikasi dengan Termohon sehingga majelis menilai Termohon mengakui dan membenarkan adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berakibat sejak Februari 2017 Pemohon dan Termohon tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohoannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.3 dan T.2), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga telah terpenuhi syarat dan merupakan alas hak bagi adanya perceraian ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 hingga P.11 majelis hakim menilai meskipun bukti tersebut telah memenuhi syarat formil namun ternyata secara materil bukti tersebut tidak jelas dan tidak menggambarkan siapa subjek pelaku dan siapa objeknya, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui semua dalil permohonan namun untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk menghindari rekayasa dalam perkara *aquo*, Pemohon dan Termohon telah menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon masing-masing bernama **H. Darwinto Duna bin Duna dan Hj. Aisyah binti Andar Purawiredja (ayah ibu kandung Pemohon)** yang mana dari keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mendukung dan membenarkan dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun sejak awal pernikahan yakni tahun 1996 karena pernikahanpun terpaksa karena sudah hamil padahal mereka masih kualiah, meskipun saksi tidak melihat langsung pertengkaran namun saksi merasa dicuekin saat berkunjung ke rumahnya pada Februari 2017 dan kedua saksi mengetahui penyebab pertengkaran tas laporan drai Pemohon bahwa Termohon sudah tidak patuh lagi bahkan mengusir Pemohon yang akibatnya Pemohon pergi dan berpisah rumah dengan Termohon sejak Februari 2017 dan meskipun pihak keluarga sudah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Pemohon pernah menemui Termohon namun nyatanya tidak berhasil dan pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kembali Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap menuntut cerai dari Termohon

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis T.1 sampai dengan T.6 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan saksi-saksi dari Termohon bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** (kakak kandung dan kakak ipar Termohon) keduanya telah membenarkan sejak Juli 2016 yang lalu Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon menganggap Termohon tidak patuh lagi kepada Pemohon serta komunikasi keduanya tidak berjalan dengan baik bahkan pertengkaran keduanya pernah melibatkan pihak keamanan Ketua RT dan Kepolisian sehingga untuk menghindari hal yang tidak diinginkan atas saran pihak Kepolisian Pemohon pergi meninggalkan rumah Termohon sejak 2 atau 3 bulan yang lalu dan selama itu keduanya tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri dan Pemohon tidak pernah datang serta pihak keluargapun menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan adanya bukti dari Pemohon maupun Termohon serta pengakuan Termohon tentang telah terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, tidak saling peduli sebagai suami istri sejak Februari 2017 dan berpisah rumah sejak April 2017 hingga sekarang) lebih dari 5 bulan lamanya adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasal 174 HIR) sebagaimana pula keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak dan bukti surat (P.4) tentang adanya Pelaporan kepada Polisi oleh Pemohon tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga semuanya merupakan bukti dan indikasi bahwa rumah tangga telah sering berselisih dan bertengkar disebabkan banyak hal termasuk dari pihak ketiga (keluarga/orangtua) yang mengganggu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 AK/Ag/1990, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang menyatakan : "Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah, berarti hati keduanya telah pecah, maka terpenuhilah unsur pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan tidak mencari siapa yang salah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali yang apabila dipertahankan akan lebih banyak madorotnya daripada maslahatnya, karena masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal, tidak lagi saling peduli sebagai suami istri lebih dari 5 bulan lamanya, sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, sementara dalam masalah perceraian tidak dilihat siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekocokan, namun dilihat dari perkawinannya itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah merupakan bukti yang cukup bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya permohonan Pemohon dalam petitumnya angka 3 dapat dikabulkan sebagai tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawaban Termohon dalam Konvensi, Termohon juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, dengan demikian kedudukan Termohon konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam petitumnya yang telah didukung oleh posita telah menuntut agar Termohon/Penggugat rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) 3 (tiga) orang anak beserta nafkahnya serta menuntut agar pelunasan sisa hutang pada Bank Jabar Banten (BJB) oleh Pemohon/ Tergugat rekonevnsi sebagai berikut

1. Menyatakan bahwa hak asuh terhadap ketiga anak yaitu :
 - a. GP(P) umur 21 tahun;
 - b. SA(P) umur 16 tahun;
 - c. RN(P) umur 12 tahun

Ditetapkan dalam pengasuhan da pemeliharaan ibunya/Termohon

2. Menyatakan bahwa kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah bagi ketiga anaknya adalah sebesar Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) perbulan dan menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayarkan kewajibannya tersebut pada tanggal 1 setiap bulannya melalui rekening Terohon atau rekening yang khusus dibuat untuk tujuan tersebut terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara ini ;
3. Mewajibkan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk melunasi sisa hutantasa pinjaman dari Bank Jabar Banten (BJB) untuk seluruhnay dan mengganti pemotongan gaji Termohon akibat pembayaran angsuran setiap bulan sebesar Rp 3.700.000.00 selama 2 tahun/24 bulan sebesar total Rp 88.800.000.00 (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) Kepada Termohon/Penggugat rekonvensi sebagai akibat tidak pernah Pemohon berikan uang pengganti pemotongan gaji kepada Termohon sampai dengan saat ini ;

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonsensi tersebut merupakan assessor dari perkawinan yang merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Agama, maka majelis hakim menilai bahwa gugatan rekonsensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat rekonsensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan bahwa hak pemeliharaan terhadap ketiga anak yaitu
 - a. GP(P) umur 21 tahun;
 - b. SA(P) umur 16 tahun;
 - c. RN(P) umur 12 tahunDitetapkan dalam pemeliharaan ayahnya/Pemohon
- Menyatakan bahwa hutang piutang yang timbul saat Pemoho dan Termohon masih dalam ikatan pernikahan yang sah, maka diperhitungkan dalam nilai harta bersama

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut penggugat rekonsensi telah mengajukan alat bukti T.3 sampai dengan T.6 dan dua orang saksi keluarga ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonsensi berupa hak asuh ketiga orang anak tersebut, Tergugat rekonsensi menyatakan berbalik menuntut diasuh dan pelihara oleh Tergugat rekonsensi sebagai ayahnya, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 yang merupakan bukti otentik telah dapat dibuktikan bahwa Taufik Dharviandi (Pemohon) sebagai kepala keluarga dan telah memiliki 3 orang anak yang masih menjadi tanggungannya, sehingga majelis menilai bahwa ketiga orang anak bernama GP, SAdan RNadalah anak Penggugat dan Tergugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.4, T.5 dan T.6 terbukti bahwa anak yang bernama GPLahir pada tanggal 26 Juli 1996 dan SA, lahir pada 25 Januari 2001 serta RNlahir pada 1 April 2005 telah mumayiz, maka majelis hakim menilai

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga anak tersebut telah berumur 12 tahun ke atas (mumayiz) dan berdasarkan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;

Menimbang, bahwa karena ketiga anak tersebut telah berusia di atas 12 tahun, maka majelis hakim telah menghadirkan mereka di persidangan dan atas pertanyaan majelis hakim ketiganya menyatakan apabila terjadi perceraian maka mereka akan ikut dengan ibunya atau Penggugat rekonvensi, meskipun mereka juga menyatakan bahwa Pemohon sebagai ayahnya masih tetap memberikan nafkah dan biaya pendidikan bagi mereka yang masih sekolah ; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi yang bernama GPLahir pada tanggal 26 Juli 1996 dan SA, lahir pada 25 Januari 2001 serta RNLahir pada 1 April 2005 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak Tergugat rekonvensi sebagai ayahnya untuk menengok, merawat/menjaga dan membawa jalan-jalan ketiga anak tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap gugatan balik berupa nafkah ketiga anak sebesar Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) perbulan, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya tidak memberikan tanggapan sama sekali kecuali hanya menyatakan agar ketiga anak tersebut diasuh dan dipelihara olehnya sebagaimana pertimbangan di atas, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan dan menentukan sendiri sebagai berikut

Menimbang, bahwa meskipun anak pertama sudah berusia 21 tahun namun ternyata ia belum bekerja dan belum mandiri karena baru menyelesaikan kuliahnya dan diwisuda pada Februari 2017 yang lalu, sehingga majelis hakim berpendapat anak tersebut masih menjadi beban dan tanggung jawab orangtuanya dalam hal ini ayahnya yang berkewajiban memberikan nafkah sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang No.1 tahun 1974 maka beban untuk memberikan nafkah tetap berjumlah 3 (tiga) orang anak seperti yang telah ditetapkan di atas ;

Menimbang, bahwa mengenai besar nominal yang wajib diberikan

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak tidak ada kepastian dan ketentuannya namun diserahkan kepada kemampuan para pihak dan kelayakan masyarakat setempat dan meskipun tidak ada bukti surat maupun saksi yang dapat membuktikan tentang berapa besar penghasilan Tergugat rekonvensi, namun majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan kelayakan dan kepatutan sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena anak pertama telah dapat menyelesaikan kuliah S 1 dan tidak perlu lagi biaya pendidikan kecuali hanya biaya hidup harian dan kesehatan saja, maka majelis hakim berpendapat cukup wajar dan layak nafkah tersebut ditetapkan sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) perbulan dan karenanya Tergugat Rekonvensi/Pemohon dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan anak pertama tersebut di luar biaya biaya kesehatan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sementara anak kedua dan ketiga masih bersekolah dan membutuhkan biaya transfortasi atau uang jajan, sehingga cukup wajar dan layak nafkah tersebut ditetapkan sebesar Rp 4.000.000.00 (empat juta rupiah) perbulan dan karenanya Tergugat Rekonvensi/Pemohon dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan anak kedua dan ketiga sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan sisa hutang atas pinjaman pada Bank Jabar Banten (BJB) untuk seluruhnya dan mengganti atas pemotongan gaji Penggugat rekonvensi yang telah terbayar selama 24 bulan sebesar Rp 3.700.000.00 perbulan berjumlah sebesar Rp 88.800.000.00 (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan bahwa hutang piutang yang timbul saat Penggugat dan Tergugat rekonvensi masih dalam ikatan pernikahan yang sah, maka diperhitungkan dalam nilai harta bersama ;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Tergugat rekonvensi tersebut, majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa ternyata gugatan tersebut merupakan bagian dari harta bersama/ harta gono gini dalam bentuk harta tidak berwujud berupa kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 91 angka (3)

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sementara harta bersama yang berwujud lainnya yang merupakan hak tidak disebutkan oleh Penggugat rekonvensi sehingga majelis menilai gugatan tersebut tidak jelas (obscoor libel) maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard)

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak/kurang relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi – Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatatn Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi masing-masing bernama :
 1. GPLahir pada tanggal 26 Juli 1996
 2. SA, lahir pada 25 Januari 2001 dan
 3. RNLahir pada 1 April 2005berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat rekonvensi
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadlonah) anak pertama pada diktum angka 2 di atas sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya kesehatan melalui Penggugat Rekonvensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadlonah) anak kedua dan ketiga pada diktum angka 2 di atas sebesar Rp 4.000.000.00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat Rekonvensi ;
5. Menyatakan gugatan selain dan selebihnya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

Dalam Konvensi – Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 591.000.00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sofar 1438 Hijriyah oleh kami Dra Nurnaningsih, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani, SH dan Drs.H. Ihsan, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh ketua pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sofar 1439

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jupri Suwarno, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat rekonsvensi dan

Termohon/Penggugat rekonsvensi;

Ketua Majelis Hakim

Dra Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani, SH

Drs. H. Ihsan, M.H

Panitera Pengganti

Jupri Suwarno, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan : Rp 500.000.00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000.00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000.00

Jumlah : Rp 591.000.00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)